



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 4 Tahun 2013

### T E N T A N G

#### REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2012 Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Maret 2013 merupakan kewajiban Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2012 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2012
- PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Bupati Tahun 2012 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Bupati Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA  
untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 25 April 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON  
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



**LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIREBON  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON  
TAHUN 2012**

---

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM,  
ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD;  
HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH  
SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KITA  
DAPAT BERKUMPUL BERSAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD  
YANG BERACARAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2012.

PATUT KAMI SAMPAIKAN RASA TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN  
DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA KAMI  
PANITIA KHUSUS II UNTUK MEMBAHAS LKPJ BUPATI TAHUN 2012.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 23 AYAT (1) PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 BAHWA



KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA.

KEMUDIAN DALAM PASAL 23 AYAT (4) DAN AYAT (5) DINYATAKAN BAHWA KEPUTUSAN DPRD TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DITETAPKAN PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH LKPJ DITERIMA DALAM BENTUK REKOMENDASI KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA YANG AKAN DATANG.

BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PADA TANGGAL 27 MARET 2013 YANG LALU BUPATI CIREBON TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ DI HADAPAN RAPAT PARIPURNA DPRD. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA LKPJ BUPATI TAHUN 2012 INI MERUPAKAN LKPJ TAHUNAN TERAKHIR YANG DISAMPAIKAN OLEH YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI MENJELANG BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI TAHUN 2008-2013. UNTUK ITU KAMI MENYAMPAIKAN RASA TERIMA KASIH DISERTAI PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI CIREBON YANG TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ TAHUN 2012.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI LKPJ BUPATI YANG TELAH  
DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI, DPRD KABUPATEN CIREBON  
TELAH MEMBENTUK 2 (DUA) PANITIA KHUSUS YANG DITETAPKAN  
DALAM KEPUTUSAN DPRD NOMOR 3 TAHUN 2013.

KEDUA PANITIA KHUSUS TERSEBUT BERTUGAS UNTUK  
MENELAAH DAN MENKAJI LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2012 YANG KEMUDIAN AKAN  
DILAPORKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD.

DISAMPING HAL TERSEBUT DIATAS, YANG TERPENTING DARI  
KEDUA PANSUS TERSEBUT ADALAH MEMBERIKAN REKOMENDASI DAN  
CATATAN-CATATAN YANG AKAN DIJADIKAN SEBAGAI KESIMPULAN  
DPRD KABUPATEN CIREBON ATAS PENILAIAN DOKUMEN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2012, SEBAGAI  
REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON  
YANG AKAN DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA.

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS  
II TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
CIREBON TAHUN 2012 DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI  
BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL PEMBAHASAN
- III. REKOMENDASI DAN CATATAN-CATATAN
- IV. PENUTUP

SETELAH MENYIMAK, MENDENGAR DAN MENGKAJI MASUKAN-  
MASUKAN SERTA MELAKUKAN ANALISIS, KEMUDIAN HASILNYA  
DIBAHAS DALAM RAPAT KERJA PANITIA KHUSUS II.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. DASAR PEMBAHASAN**

- NASKAH PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2012  
BESERTA SELURUH LAMPIRANNYA YANG DISAMPAIKAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 27 MARET 2013;
- PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LKPJ  
BUPATI TAHUN 2012 PADA RAPAT PARIPURNA INTERNAL  
DPRD TANGGAL 28 MARET 2013.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIREBON YAITU :
  1. UNDANG-UNDANG TAHUN 1950 NOMOR 14
  2. UNDANG-UNDANG NOMO 28 TAHUN 1999
  3. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2003
  4. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004
  5. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2004
  6. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2004



7. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2004
8. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 56 TAHUN 2005
9. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 58 TAHUN 2005
10. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2006
11. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 3 TAHUN 2007
12. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 38 TAHUN 2007
13. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 41 TAHUN 2007
14. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 59 TAHUN 2007
15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008
16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008
17. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010
18. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13  
TAHUN 2006
19. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2009
20. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2010
21. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2012
22. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2012
23. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 3  
TAHUN 2013

#### B. PESERTA RAPAT

##### - LEGISLATIF

BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TANGGAL 28 MARET 2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN

2012, SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II ADALAH  
SEBAGAI BERIKUT :

1. H. TASIYA SOEMADI, SE. MM. KETUA
2. JUNAEDI, ST WAKIL KETUA
3. Hj. YUNINGSIH, SAg SEKRETARIS
4. H. YOYO SISWOYO ANGGOTA
5. SUHENDI AZHARI, SE ANGGOTA
6. RUDIANA, SE ANGGOTA
7. H. MUSTOFA, SH ANGGOTA
8. NINA KERISNAWATI ANGGOTA
9. SUHERMAN ANGGOTA
10. H. ABDUS SHOMAD ANGGOTA
11. DODO WIDODO ANGGOTA
12. Hj. RITA MULIANA ANGGOTA
13. M. ARIF RAHMAN, ST. ANGGOTA
14. AHMAD FAWAZ, STP ANGGOTA
15. TOIF, S.Pd. ANGGOTA
16. Hj. LILIK NIHAYAH FUADI ANGGOTA
17. H. TATANG RUSTANA ANGGOTA
18. H. DARPAN, S.Pd. ANGGOTA
19. EDI MULYADI ANGGOTA
20. H. RAKHMAT, SE ANGGOTA
21. WARTIPAN SUWANDA, SH ANGGOTA
22. SUPIRMAN, SH ANGGOTA
23. Drs. H. SUBHAN ANGGOTA
24. IBNU HAMDUN, S.Ag ANGGOTA
25. HERMANTO, SH ANGGOTA

- EKSEKUTIF  
DALAM PELAKSANAAN PEMBAHASAN LKPJ TAHUN 2012,  
PANSUS II TIDAK MENGUNDANG SEMUA OPD, HANYA  
BEBERAPA OPD DIKARENAKAN KETERBATASAN WAKTU  
PEMBAHASAN. NAMUN PADA PRINSIPNYA TIDAK  
MENGURANGI SUBSTANSI DARI LKPJ BUPATI TAHUN 2012.  
ADAPUN PIHAK EKSEKUTIF YANG DIMAKSUD ADALAH :

1. BAPPEDA
2. BKP5K
3. BPPT
4. DISPENDA
5. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN  
KEHUTANAN
7. DINAS KESEHATAN
8. DINAS PENDIDIKAN
9. DISBUDPARPORA
10. RSUD WALED
11. RSUD ARJAWINANGUN

## **II. HASIL PEMBAHASAN**

DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2012,  
PANITIA KHUSUS II DPRD TELAH MELAKUKAN BEBERAPA  
KEGIATAN SEBAGAIMANA JADUAL YANG TELAH DISEPAKATI  
SEBAGAI BERIKUT :



1. HARI SENIN, TANGGAL 1 APRIL 2013
  - a. PENYUSUNAN JADUAL KEGIATAN PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2012.
  - b. KUNJUNGAN KERJA KE UPT PAJAK WILAYAH TENGAH DI KEC. GUNUNGJATI
2. HARI RABU S/D JUM'AT, TANGGAL 3 S/D 5 APRIL 2013  
KUNJUNGAN KERJA KE BIRO KEUANGAN PROPINSI JAWA BARAT SERTA AN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI JAWA BARAT
3. HARI SENIN, TANGGAL 8 APRIL 2013
  - a. PEMBAHASAN MATERI DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN DISBUDPARPORA
  - b. KUNJUNGAN KERJA KE RSUD WALED
4. HARI SENIN, TANGGAL 15 APRIL 2013
  - a. PEMBAHASAN MATERI DENGAN BKP5K, DISLAKAN, DISTANBUNNAKHUT, DAN DIN. PSDAP
  - b. KUNJUNGAN KERJA KE bjb KEDAWUNG
5. HARI SELASA, TANGGAL 16 APRIL 2013
  - a. PEMBAHASAN MATERI BPPT DAN DISPENDA
  - b. KUNJUNGAN KERJA KE KANTOR KPPN CIREBON
6. HARI RABU, TANGGAL 17 APRIL 2013
  - a. PEMBAHASAN MATERI DENGAN DINAS KESEHATAN
  - b. KUNJUNGAN KERJA KE RSUD ARJAWINANGUN

KUNJUNGAN/SILATURAHMI INI SARAT DENGAN BERBAGAI MASUKAN YANG SANGAT BERHARGA, DIMANA PADA GILIRANNYA YANG BERSIFAT TEMUAN, SARAN, PENDAPAT DAN SEJENISNYA

DAPAT DIKLARIFIKASIKAN KEPADA BERBAGAI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PADA SAAT PEMBAHASAN MATERI PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DARI HASIL KEGIATAN BAIK PEMBAHASAN MAUPUN KUNJUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA KHUSUS II, DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN REKOMENDASI DAN CATATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2012 SEBAGAI BERIKUT :

### **III. REKOMENDASI DAN CATATAN**

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN ATAUPUN KUNJUNGAN YANG DILAKUKAN BERSAMA SKPD, PANITIA KHUSUS II MEMBERIKAN REKOMENDASI :

#### **DIN. PENDIDIKAN**

- PENGGUNAAN DANA BOS HARUS DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN GAIRAH BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON
- HILANGKAN BEBAN-BEBAN SISWA DAN ORANG TUA SISWA TERHADAP BIAYA-BIAYA YANG TIDAK TERLALU PENTING SEHINGGA TUGAS SISWA HANYA SEKOLAH DAN BELAJAR

SERTA ORANG TUA MEMBIMBING ANAKNYA DIRUMAH UNTUK BELAJAR BUKAN DISKUSI MASALAH UANG UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH

- HARUS SUDAH MENGINVENTARISIR JUMLAH PENGAJAR YANG SDM NYA MASIH LEMAH DAN DILAKUKAN PELATIHAN-PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN SDM KE DEPAN TIDAK LAGI DITEMUKAN GURU YANG TIDAK BISA MENGAJAR ATAU KEMAMPUANNYA DIBAWAH RATA-RATA
- HONOR UNTUK GURU BANTU ATAU GURU HONOR SUPAYA LEBIH LAYAK MINIMAL SESUAI DENGAN UMK KABUPATEN CIREBON
- UNTUK BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN YANG BERPRESTASI LEBIH DITINGKATKAN LAGI DAN SEKOLAH HARUS Mencari SASARAN YANG TEPAT UNTUK BANTUAN SISWA MISKIN
- PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PENDIDIKAN DASAR DENGAN MEMBERIKAN DANA BOS, DAK, SERTA DANA-DANA LAINNYA. AKAN TETAPI DUKUNGAN TERHADAP PENDIDIKAN MENENGAH RELATIH LEBIH KECIL BILA DIBANDINGKAN DENGAN PENDIDIKAN DASAR. INI BERDAMPAK PADA TINGKAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN RLS DI KABUPATEN CIREBON. OLEH KARENA ITU HARUS ADA KEPEDULIAN PEMDA UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN LEBIH INTENSIF TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH TERSEBUT.
- UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DIPERLUKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI SEPERTI GEDUNG SEKOLAH DAN LAIN-LAIN. SALAH



SATUNYA ADALAH GEDUNG KANTOR DINAS PENDIDIKAN YANG SAAT INI KEADAANNYA TIDAK SEIMBANG ANTARA JUMLAH PEGAWAI, JUMLAH DOKUMEN, DIBANDINGKAN DENGAN LUAS BANGUNAN YANG ADA. UNTUK ITU SUDAH SEPATUTNYA DIADAKAN PERENCANAAN DAN ANALISA KEBUTUHAN PENYESUAIAN AGAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAPAT DITINGKATKAN.

- TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN BOS BELUM DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABILITAS SERTA MEMBUAT RKAS BANYAK SEKOLAH TIDAK MELALUI MUSYAWARAH

#### DIN. KESEHATAN

- PESERTA JAMKESMAS / JAMKESDA BANYAK YANG TIDAK TEPAT SASARAN, UNTUK ITU LAKUKAN PENDATAAN ULANG UNTUK PENERIMA JAMKESMAS DAN JAMKESDA
- TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI MENUNJUKKAN KUALITAS SDM YANG DIMILIKI BELUM MAKSIMAL, PERLU DITINGKATKAN LAGI KEGIATAN PELATIHAN BAGI BIDAN BAIK BIDAN DESA MAUPUN BIDAN SWASTA YANG TERDAFTAR DI DINAS KESEHATAN
- MENINGKATKAN AKSES DAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN BALITA DI TINGKAT DASAR DAN RUJUKAN DENGAN MUTU YANG SESUAI STANDAR SERTA MENJANGKAU SELURUH SASARAN

### RSUD ARJAWINANGUN

- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YANG WAKTUNYA MELEBIHI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN MENUNJUKAN PERENCANAAN SUATU PEMBANGUNAN BELUM MATANG. UNTUK KE DEPANNYA AGAR SETIAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERLEBIH DAHULU DISIAPKAN PERENCANAANNYA DENGAN MATANG
- UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN EFESIENSI WAKTU KEPADA PASIEN, SEGERA LAKUKAN UPAYA RELOKASI SECARA KESELURUHAN DARI RUMAH SAKIT LAMA KE RUMAH SAKIT BARU

### RSUD WALED

- SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN, DIHARAPKAN RSUD WALED MEMILIKI SARANA PRASARANA YANG PARIPURNA UNTUK MELAYANI MASYARAKAT DARI SEMUA KELAS DENGAN BERBAGAI KELUHANNYA. UNTUK ITU SEGERA LAKUKAN PENAMBAHAN BANGUNAN RUANG RAWAT INAP KHUSUSNYA UNTUK KELAS III DAN MEREKRUT TENAGA MEDIS DALAM RANGKA MEMUDAHKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
- TINGKATKAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN RAMAH DAN SOPAN TANPA MEMANDANG APAKAH ITU PASIEN UMUM ATAU PASIEN PESERTA JAMKESMAS/SKTM.

### DISPENDA

- UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KHUSUSNYA BANDO YANG SEKARANG INI BANYAK TERPASANG HARUS DIPUNGUT KARENA ITU SUATU KEWAJIBAN PERSAMAAN MASYARAKAT DALAM HUKUM, DALAM HAL INI BALIGO WABUP SEKALIPUN HARUS DIPUNGUT
- KETIDAKTRANSPARANAN DALAM PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM HAL INI PAJAK RESTORAN. SALAH SATU CONTOH RUMAH MAKAN KLAPA MANIS YANG SETIAP BULANNYA HANYA MEMBAYAR PAJAK ± Rp. 8 JUTA, PADAHAL DALAM PELAKSANAANNYA RUMAH MAKAN KLAPA MANIS SUDAH MEMUNGUT PAJAK 10 % SESUAI DENGAN ATURAN KEPADA PELANGGAN.

### DISTANBUNNAKHUT

- AGAR SISTEM PENGAIRAN UNTUK LAHAN PERTANIAN DIPERHATIKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN DI SEMUA WILAYAH BAIK BARAT MAUPUN TIMUR

### BKP5K

- PERAN PENYULUH PERTANIAN LEBIH DIINTENSIFKAN LAGI DAN JUMLAH PENYULUH AGAR DITAMBAH
- AGAR MELAKUKAN UPAYA PEMBINAAN SECARA INTENSIF DAN BERKELANJUTAN UNTUK PEMAKAIAN PUPUK BERIMBANG, PENERAPAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK DAN UNTUK KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN



SELAIN PEMBAHASAN DENGAN OPD, PANITIA KHUSUS II MELAKUKAN PEMBAHASAN INTERNAL TERHADAP MATERI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2012, DAN MEREKOMENDASIKAN :

BPPT

- PENINGKATAN PROSES PERIJINAN YANG CEPAT, TEPAT DAN TRANSPARAN

DISBUDPARPORA

- PERLU DILAKUKANNYA PENDATAAN TERHADAP SITUS-SITUS BERSEJARAH YANG ADA DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON UNTUK MENARIK MINAT WISATAWAN

DISLAKAN

- DALAM MENERIMA SUATU KEGIATAN PEMBANGUNAN BAIK YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT ATAU PUN PEMERINTAH DAERAH HARUSLAH DIDASARKAN PADA BASIS KEBUTUHAN RIIL DALAM ARTIAN DIUTAMAKAN USULAN DARI BAWAH, JANGAN PROGRAM DARI PUSAT YANG DIPAKSAKAN SEHINGGA MANFAAT DARI SUATU KEGIATAN PEMBANGUNAN TIDAK BISA DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT
- PEMBANGUNAN PPI GEBANGMEKAR SECARA TERPADU AGAR SEGERA DILAKSANAKAN SEHINGGA FASILITAS YANG ADA SEPERTI PABRIK ES BISA DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL

BPPKB

- TINGKATKAN LAGI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

- MELAKUKAN UPAYA PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN KOORDINASI PIHAK TERKAIT
- MANFAATKAN SECARA OPTIMAL PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### DISNAKERTRANS

- MAKSIMALKAN KEMBALI PELUANG KERJA MELALUI BURSA TENAGA KERJA UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN CIREBON
- PERLU DITINGKATKAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA DIKARENAKAN MASIH BANYAKNYA PENCARI KERJA YANG BELUM MENDAPAT KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN PELATIHAN

#### DISPERINDAG

- DALAM MEMUNGUT RETRIBUSI PASAR HARUS DIDASARKAN BUKTI DARI JUMLAH WAJIB RETRIBUSI YANG ADA
- MELAKUKAN SOSIALISASI LEBIH INTENSIF KEPADA MASYARAKAT DALAM HAL PEMBANGUNAN PASAR AGAR MASYARAKAT MEMAHAMI PROGRAM DARI PEMERINTAH TERSEBUT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN DIVERSIFIKASI PRODUK, INOVASI PRODUK DAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK

### DIN. KOPERASI

- AGAR MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP KOPERASI-KOPERASI YANG ADA DI KABUPATEN CIREBON DAN MENINGKATKAN PEMBINAAN KOPERASI UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT EKONOMI LEMAH
- AGAR MELAKUKAN PEMBINAAN YANG INTENSIF TERHADAP UKM-UKM YANG ADA DI KABUPATEN CIREBON
- AGAR KOPERASI-KOPERASI YANG ADA DI KABUPATEN CIREBON DAPAT MELAKSANAKAN RAT

### DIN SOSIAL

- MENGUPAYAKAN PENINGKATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KHUSUSNYA TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, KARENA SAAT INI MASIH BANYAK MASYARAKAT YANG HIDUP DALAM LINGKUNGAN YANG TIDAK SEHAT
- TINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM MENANGANI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

KAMI MENYAMPAIKAN SARAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYAJIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI YANG AKAN DATANG AGAR KOORDINASI LEBIH DITINGKATKAN DAN DATA-DATA YANG DISAJIKAN LEBIH AKURAT.



### III. PENUTUP

DEMIKIAN HASIL PENELAAHAN PANITIA KHUSUS II DPRD TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2012.

SELANJUTNYA DENGAN INI KAMI SERAHKAN SEPENUHNYA HASIL PEMBAHASAN PANSUS II KEPADA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, BERISI CATATAN-CATATAN STRATEGIS BIDANG GARAPAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN SEBAGAI REKOMENDASI KEPADA BUPATI YANG AKAN DITUANGKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD.

MENGAKHIRI LAPORAN INI, PANSUS II MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DISERTAI PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA STAF DAN SELURUH JAJARANNYA ATAS SEGALA USAHA DAN KERJA KERASNYA.

SELANJUTNYA KAMI MOHON MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA MANAKALA ADA SILANG PENDAPAT DAN LAIN SEBAGAINYA BAIK PADA SAAT PENINJAUAN LAPANGAN MAUPUN DALAM PEMBAHASAN.